

## P E N E T A P A N

Nomor 6006/Pdt.G/2018/PA.Sby



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara ekonomi syariah antara:

1. **Miharyati Askandar**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Sekawan Indah G-26, RT. 017 RW. 003, Kelurahan Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Ryan Citra Fajar, berkedudukan di Surabaya, berdasarkan akta Nomor 43, tanggal 28 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Suyati Subandi, Sarjana hukum, notaris di Surabaya, dalam kedudukannya selaku Direktur, sebagai **Penggugat I**;
2. **H. Syahrudin, S.H.**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Sekawan Indah G-26, RT. 017 RW. 003, Kelurahan Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Penggugat II**;

melawan

1. **PT. Bank BNI Syariah**, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 10-11, Lantai 3-6, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Erit Hafiz, S.H., C.L.A., Bayu Septiyan, S.H., M.H., C.L.A., Muchlis Kusetianto, S.H., M.H., Cakra Pandu Hima Dewa, Meidana Pascadinianti, S.H., Wahyu Cahyopurnomo, Visca Probo Artikasari**, karyawan/karyawati pada **PT. Bank BRI Syraiah, tbk**, yang berkedudukan hukum di Jalan HR. Rasuna Said Kavling 10-11, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor BNISy/LGD/12/R tanggal 29 Januari 2019 yang didaftarkan di Register Surat Kuasa pada Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 448/kuasa/1/2019 tanggal 31 Januari 2019, sebagai **Tergugat I**;

2. **PT. Balai Lelang Tunjungan**, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Tunjangan 86-88 Lantai 2 Surabaya atau Jalan Basuki Rahmat Nomor 149 Surabaya, sebagai **Tergugat II**;
3. **Kementerian Keuangan Republik Indonesia**, Direktorat Jendral kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur, Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan lelang Surabaya, beralamat di Jalan Indrapura Nomor 5 Surabaya, Gedung Keuangan Negara Lantai 1 – Lantai 5 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-111/MK.01/2019 tanggal 15 Maret 2019 yang didaftarkan di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1401/kuasa/4/2019 tanggal 11 April 2019 diwakili Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Jabatan Kepala Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, dkk, Yang berkedudukan hukum di Gedung Djuanda I lantai 3 Kementerian Keuangan Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan mempertimbangkan bukti-bukti;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Register Nomor 6006/Pdt.G/2018/PA.Sby, tanggal 05 Desember 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

#### **LEGAL STANDING PENGGUGAT**

1. Bahwa Penggugat I adalah Direktur PT. Ryan Citra Fajar, berdasarkan Akta Nomor 43, tanggal 28 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan Suyati Subandi, Sarjana HUKUM, Notaris di Surabaya, dan Berita Acara Rapat Nomor 3, tanggal 06 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Wiwik Yulianti, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Surabaya,
2. Bahwa Penggugat I adalah pihak dalam Akad Plafond Pembiayaan Nomor: 045/MDH814/88400/VII/14, tanggal 23 Juli 2014, dan Akad

Plafond Pembiayaan Mudharabah Nomor: 046/MDH814/88400/VII/14, tanggal 23 Juli 2014, dan Akad Plafond Pembiayaan Mudharabah Nomor: 047/MDH814/88400/VII/14, tanggal 23 Juli 2014,

3. Bahwa Penggugat I adalah subjek hukum berbentuk Badan Hukum (Rechts Persoon), oleh karena sah untuk melakukan perbuatan hukum, tidak terbatas mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Surabaya,
4. Bahwa oleh karena Penggugat I adalah badan hukum berbentuk Perseroan, maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Perseroan adalah Direktur.

Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan menyebutkan:

*“Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar”*

Pasal 98 angka 1 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan menyebutkan:

*“Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan,”*

5. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh Direksi pada PT. Ryan Citra Fajar, maka Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Surabaya.

#### KOMPETENSI ABSOLUT DAN KOMPETENSI RELATIF

1. Bahwa gugatan ini diajukan dengan dalil hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan tindakan melawan hukum dan melanggar hak subjektif Penggugat berkaitan akad Mudharabah antara Penggugat dan Tergugat,
2. Bahwa Tergugat adalah Badan Hukum Perseroan yang bergerak dalam bidang Perbankan Syariah, yang memiliki produk hukum berkaitan dengan perekonomian syariah. Antara Penggugat dan Tergugat terikat

dalam hubungan hukum, dalam lingkup produk Bank Syariah yang diterbitkan oleh Tergugat. Dengan demikian, gugatan ini adalah berkaitan dengan ekonomi syariah,

3. Bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan:

*“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, Ekonomi Syariah”*

Penjelasan 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, menyebutkan: *“yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi: Bank Syari’ah, Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah, asuransi syari’ah, reasuransi syari’ah, reksa dana syari’ah, obligasi syari’ah dan surat berjangka menengah syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan syari’ah, dan bisnis syari’ah”*

4. Bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara ini adalah produk dan tindakan Tergugat dalam lingkup Bank Syari’ah, maka kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama,
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dan sepaham tentang tempat diajakannya Perseslihan, yakni Pengadilan Agama Surabaya. Oleh karenanya kompetensi relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Surabaya.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa antara Penggugat I dan Tergugat I telah melakukan penandatanganan Akad Plafond Pembiayaan Nomor: 045/MDH814/8400/VII/14 (untuk selanjutnya disebut Akad Nomor 045),

- tanggal 23 Juli 2014. Berdasarkan akad tersebut, Bank setuju menyediakan plafond pembiayaan kepada Penggugat, dan Penggugat setuju untuk menerima pembiayaan dari Bank dengan total plafond maksimum sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (Sembilan milyar Rupiah),
2. Bahwa tujuan dari pembiayaan tersebut adalah Take Over Modal Kerja dengan akad Mudharabah maksimum sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dengan nisbah bagi hasil untuk Bank 11,74% dan untuk Nasabah 88,26 %, dan tambahan modal kerja dengan Akad Mudharabah maksimum sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan nisbah bagi hasil untuk Bank 11,74% dan untuk Nasabah 88,26 %,
  3. Bahwa jangka waktu akad Plafond Pembiayaan 3 (tiga) bulan terhitung sejak 23 Juli 2014 sampai dengan 22 Oktober 2014, dan Jangka waktu pembiayaan 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019,
  4. Bahwa untuk menjamin pengembalian modal, terhadap Penggugat I dibebankan agunan berupa:
    - (1) Segala harta kekayaan nasabah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh Hutang Nasabah yang timbul karena Akad ini,
    - (2) Tanah dan bangunan rincian:
      - Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perum Bumi Citra Fajar Milano Park C-2115, Sidoarjo, vide SHGB Nomor. 624/ Kel. Pucang Anom, tanggal 01 Maret 2006 (jatuh tempo 13 Juli 2025) SU No.00035/08.10/2006, tanggal 25 Januari 2006, LT.74M<sup>2</sup>, dan SHGB Nomor: 582/ Kel. Pucang Anom, tanggal 01 Februari 2006 (jatuh tempo 13 Juli 2025) SU Nomor:00032/08.10/2005, tanggal 30 Desember 2015, LT.343 M<sup>2</sup> atas nama Hj. Miharyati Askandar (Penggugat I)

- Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perum Bumi Citra Fajar, Jalan Sekawan Indah Blok G Nomor 26 Sidoarjo, Vide SHM Nomor: 286 Rangkah Kidul, tanggal 14-10-1998, GS/SU Nomor 169/05/1998, tanggal 27-07-1998, LT.72M<sup>2</sup>, atas nama Syahrudin (Penggugat II)
- Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perum Taman Candiloka Blok E-2, Nomor 43, Sidoarjo vide SHM Nomor 422/Gampelsari, tanggal 08-06-2000, GS/SU Nomor 199/03/2000, tanggal 25 April 2000, LT. 158 M<sup>2</sup> atas nama Syahrudin (Penggugat II),
- Tanah dan bangunan ruko yang terletak di kompleks Ruko Jalan Kalianget Blok A-19, Surabaya, Vide SHGB Nomor 352/ Perak, tanggal 13-02-1997 (Jatuh Tempo 15-07-2016), GS/SU Nomor 19144/1996, tanggal 23-12-1996, LT. 85 M<sup>2</sup>, atas nama Syahrudin, S.H. (Penggugat II),
- Tanah dan bangunan ruko yang terletak di kompleks Ruko Jalan Kalianget Blok A-11, Surabaya, vide SHGB Nomor 346/Perak, tanggal 13-02-1997, GS/SU No.19144/1996 tanggal 23-12-1996, LT.86 M<sup>2</sup> atas nama Syahrudin, S.H. (Penggugat II),
- Tanah dan bangunan penyimpanan stock yang terletak di Komplek Pergudangan Margomulyo Grand Center Blok B-01, Surabaya vide SHGB No. 1512/ Balongsari tanggal 12-10-2004, GS/SU No.00037/16.10/2008 tanggal 15-05-2008, atas nama Syahrudin, S.H. (Penggugat II),
- Tanah dan Bangunan kantor yang teletak di AMD Manunggal III RT.03, RW.02, Sidoarjo Vide SHM No.79/Gelang, tanggal 17-06-2004, GSU/SU No.00001/09.04/2004, tanggal 06-05-2004 dan SHGB No.1/ Gelang, tanggal 13-02-2004 (Jatuh Tempo 26-01-2024), GS/SU No.00023/09.04/2003, tanggal 11-04-2003, total 1.321 M<sup>2</sup>, atas nama Syahrudin, S.H. (Penggugat II),

- Persediaan barang yang diikat dengan Fidusia Notariil
  - Asuransi Pembiayaan oleh PT. Askrindo Syariah dengan nilai pertanggungan sebesar 16% dari Rp.9.000.000,00 (Sembilan Milyar Rupiah),
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan Akad Plafond Pembiayaan Mudharabah, Nomor: 046/MDI-1814/88400/VII/14 (untuk selanjutnya cukup disebut dengan Akad Nomor 046), tanggal 23 Juli 2014. Pada Perikatan tersebut Tergugat I sepakat untuk menyediakan kepada Penggugat, dan Penggugat I sepakat untuk menerima pembiayaan sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah),
  6. Bahwa, tujuan Akad Nomor 046 tersebut adalah untuk take over modal kerja dan kredit investasi di Bank Mandiri Maksimum pembiayaan RP.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah),
  7. Bahwa, pada Akad Nomor 46, Nisbah bagi hasil mudharabah untuk Tergugat I 11,74% (sebelas koma tujuh puluh empat persen), sedangkan untuk Penggugat I 88,26% (delapan puluh delapan koma dua puluh enam persen),
  8. Bahwa, sebagai wujud iktikad baik, Penggugat I meletakkan Agunan pada Akad Nomor 046 adalah:
    - (1) Segala harta kekayaan nasabah, baik yang bergerak maupunyai tidak bergerak, baik yang sudah ada maupunyai akanada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh Hutang Nasabah yang timbul karena Akad ini,
    - (2) Tanah dan bangunan rincian:
      - Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perum Bumi Citra Fajar Milano Park C-2115, Sidoarjo, vide SHGB Nomor. 624/ Kel. Pucang Anom, tanggal 01 Maret 2006 (jatuh tempo 13 Juli 2025) SU No.00035/08.10/2006, tanggal 25 Januari 2006, LT.74M<sup>2</sup>, dan SHGB Nomor: 582/ Kel. Pucang Anom, tanggal 01 Februari 2006

(jatuh tempo 13 Juli 2025) SU Nomor:00032/08.10/2005, tanggal 30 Desember 2015, LT.343 M<sup>2</sup> atas nama Hj. Miharyati Askandar (Penggugat)

- Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perum Bumi Citra Fajar, Jalan Sekawan Indah Blok G Nomor 26 Sidoarjo, Vide SHM Nomor: 286 Rangkah Kidul, tanggal 14-10-1998, GS/SU Nomor 169/05/1998, tanggal 27-07-1998, LT.72M<sup>2</sup>, atas nama Syahrudin (Penggugat II)
- Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perum Taman Candiloka Blok E-2, Nomor 43, Sidoarjo vide SHM Nomor 422/Gampelsari, tanggal 08-06-2000, GS/SU Nomor 199/03/2000, tanggal 25 April 2000, LT. 158 M<sup>2</sup> atas nama Syahrudin (Penggugat II),
- Tanah dan bangunan ruko yang terletak di kompleks Ruko Jalan Kalianget Blok A-19, Surabaya, Vide SHGB Nomor 352/ Perak, tanggal 13-02-1997 (Jatuh Tempo 15-07-2016), GS/SU Nomor 19144/1996, tanggal 23-12-1996, LT. 85 M<sup>2</sup>, atas nama Syahrudin, S.H. (Penggugat II),
- Tanah dan bangunan ruko yang terletak di kompleks Ruko Jalan Kalianget Blok A-11, Surabaya, vide SHGB Nomor 346/Perak, tanggal 13-02-1997, GS/SU No.19144/1996 tanggal 23-12-1996, LT.86 M<sup>2</sup> atas nama Syahrudin, S.H. (Penggugat II),
- Tanah dan bangunan penyimpanan stock yang terletak di Komplek Pergudangan Margomulyo Grand Center Blok B-01, Surabaya vide SHGB No. 1512/ Balongsari tanggal 12-10-2004, GS/SU No.00037/16.10/2008 tanggal 15-05-2008, atas nama Syahrudin, S.H. (Penggugat II),
- Tanah dan Bangunan kantor yang teletak di AMD Manunggal III RT.03, RW.02, Sidoarjo Vide SHM No.79/Gelang, tanggal 17-06-2004, GSU/SU No.00001/09.04/2004, tanggal 06-05-2004 dan

SHGB No.1/ Gelang, tanggal 13-02-2004 (Jatuh Tempo 26-01-2024), GS/SU No.00023/09.04/2003, tanggal 11-04-2003, total 1.321 M<sup>2</sup>, atas nama Syahrudin, S.H. (Penggugat II),

- Total pengikatan Hak Tanggungan atas agunan tersebut adalah Rp.9.000.000.000,00 (Sembilan milyar rupiah)
  - Persediaan barang dagangan akan diikat Fidusia notarial senilai RP.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah),
  - Asuransi Pembiayaan oleh PT. Askrido Syariah dengan nilai pertanggungan sebesar 16% dari Rp.9.000.000,00 (Sembilan Milyar Rupiah),
9. Bahwa, antara Penggugat I dan Tergugat I juga terikat dengan Akad Plafond Pembiayaan Mudharabah Nomor: 047/MDH814/88400/VII/14 (untuk selanjutnya disebut Akad Nomor 047), tanggal 23 Juli 2014, pada akad tersebut Tergugat I setuju untuk menyediakan pembiayaan kepada Penggugat I dan Tergugat I setuju untuk menerima pembiayaan dari Tergugat sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),
10. Bahwa, tujuan dari perikatan tersebut adalah untuk tambahan modal kerja dalam rangka pengembangan usaha perdagangan antar pulau maksimum pembiayaan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pada perikatan tersebut disepakati nisbah bagi hasil untuk Tergugat sebesar 11,74% (sebelas koma tujuh puluh empat persen), dan untuk Penggugat sebesar 88,26% (delapan puluh delapan koma dua puluh enam persen),
11. Bahwa, sebagai bentuk iktikad baik, Penggugat I meletakkan jaminan berupa:
- (1) Segala harta kekayaan nasabah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh Hutang Nasabah yang timbul karena Akad ini,
  - (2) Tanah dan bangunan rincian:

- Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perum Bumi Citra Fajar Milano Park C-2115, Sidoarjo, vide SHGB Nomor. 624/ Kel. Pucang Anom, tanggal 01 Maret 2006 (jatuh tempo 13 Juli 2025) SU No.00035/08.10/2006, tanggal 25 Januari 2006, LT.74M<sup>2</sup>, dan SHGB Nomor: 582/ Kel. Pucang Anom, tanggal 01 Februari 2006 (jatuh tempo 13 Juli 2025) SU Nomor:00032/08.10/2005, tanggal 30 Desember 2015, LT.343 M<sup>2</sup> atas nama Hj. Miharyati Askandar (Penggugat)
- Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perum Bumi Citra Fajar, Jalan Sekawan Indah Blok G Nomor 26 Sidoarjo, Vide SHM Nomor: 286 Rangkah Kidul, tanggal 14-10-1998, GS/SU Nomor 169/05/1998, tanggal 27-07-1998, LT.72M<sup>2</sup>, atas nama Syahrudin (Penggugat II)
- Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perum Taman Candiloka Blok E-2, Nomor 43, Sidoarjo vide SHM Nomor 422/Gampelsari, tanggal 08-06-2000, GS/SU Nomor 199/03/2000, tanggal 25 April 2000, LT. 158 M<sup>2</sup> atas nama Syahrudin (Penggugat II),
- Tanah dan bangunan ruko yang terletak di kompleks Ruko Jalan Kalianget Blok A-19, Surabaya, Vide SHGB Nomor 352/ Perak, tanggal 13-02-1997 (Jatuh Tempo 15-07-2016), GS/SU Nomor 19144/1996, tanggal 23-12-1996, LT. 85 M<sup>2</sup>, atas nama Syahrudin, S.H. (Penggugat II),
- Tanah dan bangunan ruko yang terletak di kompleks Ruko Jalan Kalianget Blok A-11, Surabaya, vide SHGB Nomor 346/Perak, tanggal 13-02-1997, GS/SU No.19144/1996 tanggal 23-12-1996, LT.86 M<sup>2</sup> atas nama Syahrudin, S.H. (Penggugat II),
- Tanah dan bangunan penyimpanan stock yang terletak di Komplek Pergudangan Margomulyo Grand Center Blok B-01, Surabaya vide SHGB No. 1512/ Balongsari tanggal 12-10-2004, GS/SU

No.00037/16.10/2008 tanggal 15-05-2008, atas nama Syahrudin, S.H. (Penggugat II),

- Tanah dan Bangunan kantor yang teletak di AMD Manunggal III RT.03, RW.02, Sidoarjo Vide SHM No.79/Gelang, tanggal 17-06-2004, GSU/SU No.00001/09.04/2004, tanggal 06-05-2004 dan SHGB No.1/ Gelang, tanggal 13-02-2004 (Jatuh Tempo 26-01-2024), GS/SU No.00023/09.04/2003, tanggal 11-04-2003, total 1.321 M<sup>2</sup>, atas nama Syahrudin, S.H. (Penggugat II),
  - Persediaan barang yang diikat dengan Fidusia Notariil
  - Asuransi Pembiayaan oleh PT. Askrido Syariah dengan nilai pertanggungan sebesar 16% dari Rp.9.000.000,00 (Sembilan Milyar Rupiah),
12. Bahwa, Penggugat I telah melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Akad Nomor 45, Akad Nomor 46, Akad Nomor 47, yakni dengan melakukan pengembalian modal kepada Tergugat I, dan pula juga telah melakukan pembayaran nisbah bagi hasil kepada Tergugat I,
13. Bahwa, pada akhir tahun 2015, Penggugat I mengalami penurunan usaha. Atas kondisi tersebut, Penggugat mengajukan keringanan untuk melakukan pengembalian usaha saja tanpa nisbah bagi hasil,
14. Bahwa, Penggugat I menerima Surat Nomor: 001/BLT.SBY/XII/2017, tentang Pemberitahuan Penyerahan Proses Pra Lelang Jaminan Pembiayaan dan Kesempatan untuk penyelesaian seluruh kewajiban pembiayaan, tanggal 05 Desember 2017. Melalui surat tersebut, Tergugat II telah memberitahukan telah menerima berkas penyerahan pembiayaan dari PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya dan untuk selanjutnya akan dilakukan lelang berdasarkan PP Nomor 33 tahun 2006 tentang Lelang serta UU Nomor 4 tentang Hak Tanggungan. Dalam Surat tersebut juga disampaikan proses lelang yang meliputi: persiapan kelengkapan berkas pra lelang (sudah tahap akhir); tahap penilaian dan taksasi terhadap agunan (dalam proses); Pengajuan

permohonan tanggal lelang/ Proses lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara/ KPKNL; dan pengumuman di media cetak sekaligus pemasangan papan iklan di Agunan.

15. Bahwa, setelah menerima Surat Nomor: 001/BLT.SBY/XII/2017, Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat I dengan maksud mengajukan permohonan dihapuskannya kewajiban pembayaran margin/bagi hasil dan juga denda dana atau finalty. Penggugat juga memohon agar pembayaran yang dibebankan hanya sebatas nilai sisa pokok sebagaimana tercantum dalam nilai sisa pokok laporan Bank Indonesia, dan memohon pula agar sisa pokok tersebut dibayar secara bertahap, sambil menunggu hasil penjualan asset pribadi Penggugat,
16. Bahwa, Tergugat I tidak menanggapi surat tersebut, bahkan mengirimkan Surat dengan Nomor: SBS/07/4553/2018, tanggal 1 Oktober 2018, perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan PT.BNI Syariah. Pada surat tersebut diberitahukan bahwa Tergugat I akan melakukan lelang eksekusi hak tanggungan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) (Tergugat III), Jalan Indrapura Nomor 5 Surabaya. Lelang tersebut dilaksanakan melalui e-auction dengan penawaran lelang diajukan secara tertutup (close bidding) melalui alamat domain <https://www.lenalngdjkn.kemenkeu.go.id> sejak pengumuman terbit sampai dengan hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, Pukul 09.29 WIB. Dalam Surat Tersebut Tergugat I meminta agar Penggugat maupun penghuni barang jaminan agar sebelum tanggal lelang tersebut jaminan yang dimaksud dalam keadaan tidak dihuni (kosong),
17. Bahwa, atas surat pemberitahuan tersebut, Penggugat II mengajukan surat tanggal 4 Oktober 2018, Perihal: Tanggapan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan PT. Bank BNI Syariah. Dalam surat tersebut Penggugat II selaku pemilik jaminan menyatakan iktikad baik untuk menyelesaikan pembayaran, namun meminta

keringanan untuk membayar pada pokoknya saja, tanpa membayar nisbah bagi hasil. Dalam Surat Tersebut, Penggugat II juga menyampaikan keberatan tidak adanya tanggapan permohonan Penggugat II berkaitan dengan permohonan keringanan pembayaran yang tidak dihiraukan oleh Tergugat I, namun justru melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap barang milik Penggugat I dan Penggugat II,

18. Bahwa, dalam surat tanggal 4 Oktober 2018, Penggugat II kembali mengajukan:

- Salinan riwayat mutase rekening milik Penggugat di PT.Bank BNI Syariah (Tergugat I)
- Salinan foto copy Akad Perjanjian dan dokumen lainnya yang terkait dengan fasilitas para Penggugat di PT.Bank BNI Syariah (Tergugat I)
- Dihapuskannya pembayaran margin/ bagi hasil dan juga denda dan atau finalty, yang dikarenakan usaha yang dijalankan para Penggugat mengalami macet dan belum berpenghasilan,
- Besaran kewajiban pelunasan sebesar nilai sisa pokok sebagaimana yang tercantum dalam nilai sisa pokok laporan SLIK OJK,
- Pelunasan sisa pokok tersebut dibayar secara bertahap, dana tau sambil menunggu hasil penjualan asset milik pribadi para Penggugat,

19. Bahwa, pada tanggal 16 November 2018, Tergugat III melakukan lelang terhadap objek milik Penggugat I, berupa:

- Sebidang tanah seluas 72 M<sup>2</sup> berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai dengan SHM Nomor 285 atas nama Syahrudin terletak di Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, setempat dikenal dengan Perum Bumi Citra Fajar Jalan

Sekawan Indah Blok G Nomor 26, dengan nilai lelang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),

- Sebidang tanah seluas 158 M<sup>2</sup> berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai dengan SHM Nomor 422 atas nama Syahrudin, terletak di Desa Ngampelsai Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, setempat dikenal dengan Perum Taman Candiloka Blok E-2 Nomor 43, dengan nilai lelang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),
- Sebidang tanah seluas 575 M<sup>2</sup>, berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai SHGB Nomor 1, atas nama Syahrudin, terletak di Desa Gelang, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, setempat dikenal dengan jalan AMD Manunggal III Sidoarjo, dan sebidang tanah seluas 446 M<sup>2</sup> berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sesuai dengan SHM Nomor 79 atas nama Syahrudin, terletak di Desa Galang, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, setempat dikenal dengan Jalan AMD Manunggal 13 Sidoarjo, dengan nilai lelang Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

20. Bahwa, Penggugat tidak sependapat dan menolak tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang telah melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan milik Para Penggugat, dengan dalih bahwa tindakan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum,

21. Bahwa, Tergugat I adalah Lembaga Keuangan Syariah dalam bentuk Perseroan, yang bergerak dalam Perbankan Syariah. Oleh karenanya, harus tunduk dan patuh pada UU Perbankan yang salah satu kewajibannya adalah menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah,

Ketentuan Umum dalam Akad Mudharabah

22. Bahwa, akad yang telah disepakati antara Penggugat I dan Tergugat I adalah akad mudharabah, yang mana berdasarkan Fatwa Dewan

Syari'ah Nasional Nomor:007/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*), adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

23. Bahwa, Akad Mudharabah sesuai Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor:007/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) mengandung beberapa ketentuan:

- 1) Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan,
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya

dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

24. Bahwa, pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah:

“Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana dalam kegiatan usaha;
- b. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;
- c. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah;
- d. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang;
- e. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai harus dinyatakan jumlahnya;
- f. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar;
- g. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- h. Bank menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha;
- i. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut;

- j. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (tiering) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal Akad;
  - k. Pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing);
  - l. Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari mudharib sesuai dengan laporan hasil usaha dari usaha mudharib;
  - m. dalam hal nasabah ikut menyertakan modal dalam kegiatan usaha yang dibiayai Bank, maka berlaku ketentuan;
    - (i) Nasabah bertindak sebagai mitra usaha dan mudharib;
    - (ii) Atas keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dibiayai tersebut, maka nasabah mengambil bagian keuntungan dari porsi modalnya, sisa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara Bank dan nasabah;
  - n. Pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir periode Akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha nasabah; dan
  - o. Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam Akad karena kelalaian dan/atau kecurangan.
25. Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, ditegaskan: 1) Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa, Bank wajib memenuhi Prinsip Syariah, 2) Pemenuhan prinsip syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan

keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, dzalim, riswah, dan objek haram,

26. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka seharusnya Tergugat I, sebagai badan hukum yang menjalankan usaha Perbankan Syari'ah, harus tunduk dan patuh pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

Tergugat I Telah Melawan Hukum karena Menetapkan dan Mengambil Nisbah Bagi Hasil Tidak Berdasarkan Laporan Keuangan Penggugat selaku Mudharib, Melainkan Hanya Berdasarkan Perkiraan Keuntungan Setiap Bulan

27. Bahwa, Tergugat I telah menetapkan nisbah bagi hasil pada akad mudharabah sebesar 11,74% (sebelas koma tujuh puluh empat persen), dan untuk Penggugat sebesar 88,26% (delapan puluh delapan koma dua puluh enam persen). Nisbah tersebut berdasarkan proyeksi laba operasional proyek, berdasarkan laporan keuangan nasabah. Namun, Penggugat I selaku mudharib, diwajibkan untuk terus membayar nisbah dengan besaran yang ditentukan oleh Tergugat I, tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan laporan keuangan. Tindakan Tergugat I, yang menerima nisbah tanpa terlebih dahulu mengecek laporan keuangan nasabah merupakan suatu tindakan yang melanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005, dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor:007/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

28. Bahwa, Tentang Keuntungan Mudharabah, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor:007/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), menyebutkan:

*Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:*

- a. *Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan untuk satu pihak,*

- b. *Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus sesuai kesepakatan,*
- c. *Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.*

29. Bahwa, memang pada kontrak yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat I, telah jelas nisbah pembagian hasilnya. Namun faktanya, nisbah keuntungan hanya dapat dinikmati oleh Tergugat I. Hal tersebut karena Tergugat I hanya memperkirakan keuntungan bulanan Penggugat I, tanpa melihat secara nyata kerugian atau penurunan usaha Penggugat melalui laporan keuangan perusahaan,

30. Bahwa, atas tindakan Tergugat I tersebut, Penggugat Memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menyatakan Tergugat I telah Melawan Hukum,

Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Melanggar Prinsip Bagi Hasil pada Akad Mudharabah Sebagaimana Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005

31. Bahwa, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005, menyebutkan: Pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*),

32. Bahwa, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005, menyebutkan: Bank menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha,

33. Bahwa, Penggugat telah menjalankan usahanya dengan baik. Namun, tidaklah dapat dipungkiri, suatu usaha terdapat kondisi pasang surut. Dan

- kondisi dalam satu tahun terakhir, Penggugat dalam keadaan terpuruk, sehingga tidak mendapatkan keuntungan dalam menjalankan usahanya,
34. Bahwa, atas kerugian usaha yang diderita, Penggugat kemudian mengajukan surat keringanan kepada Tergugat I. Surat tersebut dikirimkan dengan maksud agar terhadap Penggugat tidak dibebankan pembayaran nisbah, toh memang usaha Penggugat mengalami penurunan. Sehingga tidak ada keuntungan yang dapat dibagi,
  35. Bahwa, surat keringanan yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat I tidak ditanggapi, justru Tergugat I mengirimkan peringatan dan pemberitahuan lelang melalui Tergugat II. Bahkan, untuk selanjutnya Tergugat I melakukan lelang di tempat Tergugat III,
  36. Bahwa, berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional dan juga berdasar Peraturan Bank Indonesia, pembagian keuntungan adalah berdasarkan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*), sehingga tidak saja keuntungan saja yang diambil oleh Tergugat I sebagai shohib al-mal.,
  37. Bahwa, dengan tidak menghiraukan surat permohonan keringanan yang diajukan Penggugat bahkan justru melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek tanah milik Penggugat, menunjukkan bahwa Tergugat I hanya mau menerima keuntungan dan tidak bersedia menanggung kerugian,
  38. Bahwa, pada prinsipnya, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, Bank menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai, sehingga Penggugat sebagai mudharib tidak dapat memikul beban kerugian atas usaha yang telah dilakukan secara baik dan benar,
  39. Bahwa, berdasarkan tegas pula dinyatakan Dewan Syari'ah Nasional melalui Fatwa Nomor 007, "Lembaga Keuangan Syari'ah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian."

40. Bahwa, Tindakan Tergugat I yang tidak mau ikut serta menanggung kerugian Penggugat bahkan justru melakukan lelang eksekusi hak tanggungan milik Penggugat I dan Penggugat II patut dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum,

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Karena Melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Milik Para Penggugat Tanpa Didasari Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap

41. Bahwa, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005, menyebutkan: Bank menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha,
42. Bahwa, sebelum melakukan lelang eksekusi hak tanggungan, seharusnya terlebih dahulu Tergugat I membuktikan bahwa kerugian usaha yang diderita Penggugat I adalah kerugian akibat dari kecurangan, kelalaian atau tindakan menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha,
43. Bahwa, perbuatan curang adalah suatu perbuatan yang tidak dapat diputuskan sepihak oleh Tergugat I. Tergugat I hanya badan hukum perseroan yang tidak memiliki hak wewenang bertindak memeriksa dan mengadili perbuatan curang seseorang. Apalagi, kedudukan Penggugat I dan Tergugat I adalah kedudukan setara dalam sebuah ikatan kontrak, sehingga antara keduanya tidak dapat saling mengadili. Adanya perbuatan curang haruslah terlebih dahulu diputus oleh Hakim Pengadilan dalam perkara Tindak Pidana,
44. Bahwa, begitu pula dengan tindakan lalai dan menyalahi perjanjian, haruslah hakim pengadilan yang memutuskan. Tergugat I tidak berhak, dengan sepihak, menyatakan Penggugat I dan Penggugat II telah menyalahi perjanjian, sehingga beban kerugian harus ditanggung seluruhnya,

45. Bahwa, sekalipun terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adanya kecurangan, kelalaian ataupun tindakan menyalahi perjanjian yang dilakukan oleh Para Penggugat, Tergugat I harus membuktikan bahwa kecurangan, kelalaian atau tindakan menyalahi perjanjian tersebut telah mengakibatkan kerugian usaha. Jika kecurangan, kelalaian dan ingkar janji tersebut tidak mengakibatkan kerugian pada usaha, maka tidak menggugurkan kewajiban Bank/Shohib al-mal untuk bertanggung jawab atas kerugian usaha yang ditanggung oleh Mudharib,
46. Bahwa, dalam perkara a quo, tidak terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan Penggugat I dan Penggugat II melakukan kecurangan, kelalaian, ataupun menyalahi perjanjian, sehingga tidak sepatutnya Tergugat I membebaskan kerugian hanya pada diri Penggugat. Dan pula tidak sepatutnya Tergugat I melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan milik Penggugat.
47. Bahwa, Pasal 1266 Burgerlijk Weetboek (BW)/ KUH Perdata menyebutkan: "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan". Berdasarkan pasal 1266 BW, pernyataan wanprestasi dan bubarnya perjanjian, harus dinyatakan oleh Pengadilan. Tidak cukup hanya berupa surat peringatan.
48. Bahwa, pasal 1266 BW, Mariam Darus Badruzaman menjelaskan, dalam buku Hukum Perikatan dalam KUH Perdata, Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan, halaman 56, wanprestasi merupakan syarat putus dalam perjanjian timbal balik. Pemutusan perikatan harus dimintakan kepada hakim walaupun syarat putus karena wanprestasi tidak nyatakan dalam perjanjian. Hakim berdasarkan kebijaksanaannya (*discretionnaire functie*) dapat memberikan jangka waktu bagi debitur

untuk memenuhi kewajibannya itu dalam jangka waktu tidak lebih dari satu bulan.

49. Bahwa pasal 1266 BW bersifat memaksa dan karena itu jika ada wanprestasi dari salah satu pihak, maka hal ini mesti diajukan ke pengadilan agar pengadilan yang memutuskan tentang perjanjian itu putus karena wanprestasi. Bahwa kata-kata pasal 1266 BW, sudah jelas, menentukan bahwa untuk memutuskan perjanjian timbal balik, hakim harus diikutsertakan. Undang-undang melihat bahwa wanprestasi merupakan masalah yang penting karena ada wanprestasi, maka kreditur berhak menuntut ganti rugi. Ketentuan ini bersifat memaksa (*dwingen, mandatory*). Sehingga jika ada wanprestasi dalam perjanjian, maka perjanjian tidak otomatis putus, tetapi harus diajukan kepada hakim untuk memperoleh putusan. Putusan Hakim bersifat konstitutif, artinya putusan hakimlah yang memutuskan ada wanprestasi dan perjanjian putus,

50. Bahwa, oleh karenanya, tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan milik Penggugat I dan tanpa didasari putusan pengadilan, haruslah dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum,

Tergugat I telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Tidak Memberikan Informasi secara Jelas dan Rinci kepada Para Penggugat

51. Bahwa, Penggugat sebagai mitra dan nasabah Tergugat I berhak atas informasi pembayaran yang telah dilakukan. Namun, sekalipun telah berkirim surat berkali-kali kepada Tergugat I, informasi tersebut tidak disampaikan oleh Tergugat I, justru Tergugat I melakukan lelang eksekusi Hak Tanggung milik Para Penggugat. Hal tersebut juga patut dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum,

52. Bahwa, pasal 29 UU Perbankan menyebutkan: Untuk kepentingan Nasabah, Bank Wajib menyediakan informasi kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank,

53. Bahwa, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah memperoleh informasi yang benar dan jujur. Apalagi informasi tersebut berkaitan dengan kewajiban pembayaran yang telah dilakukan Penggugat I terhadap Tergugat I,
54. Bahwa, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, ditegaskan bahwa Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Dan pula, bank wajib menyediakan informasi tertulis secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank,
55. Bahwa, dengan tidak adanya informasi yang jelas dan rinci dari Bank utamanya berkaitan dengan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat I, mengakibatkan ketidakjelasan posisi Penggugat I,
56. Bahwa, tindakan Tergugat I yang telah tidak memberikan informasi yang jelas dan rinci kepada para Penggugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum,

Tentang Perbuatan Melawan Hukum Beserta Tanggung Jawab Kerugian

57. Pasal 1365 Burgerlijk Wetbook menyebutkan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Sejak tahun 1919, Hoge Raad menafsirkan perbuatan melawan hukum dengan arti yang lebih luas pada perkara Lindenbaum vs Cohen, dengan mengatakan Perbuatan Melawan Hukum sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan: 1) Hak subjektif orang lain, 2) Kewajiban hukum pelaku, 3) Keadaan susila, 4) Kepatutan dalam masyarakat,
58. Bahwa, berdasarkan pengertian Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 BW, maka sangat terang dan jelas

jika tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum.

59. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perakara ini untuk menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum,
60. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Para Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah),
61. Bahwa, selain akibat tindakan para Tergugat yang telah mengirimkan surat pemberitahuan lelang dan selanjutnya melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek milik Para Penggugat, mengakibatkan terganggunya ketentraman batin Para Penggugat dan keluarga. Selain itu, dengan diumumkan lelang tersebut pada media massa serta papan pengumuman lelang, telah mengakibatkan terjatuhnya harkat dan martabat keluarga para Penggugat. Atas hal tersebut, Para Penggugat mengalami kerugian inmaterial sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
62. Bahwa, atas kerugian yang diderita, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah),
63. Bahwa, untuk agar Para Tergugat tunduk dan patuh pada putusan, Penggugat memohon agar terhadap Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran pembayaran, setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap,
64. Bahwa, Para Penggugat Khawatir Para Tergugat akan mengulangi kembali perbuatannya, yakni melakukan lelang eksekusi terhadap objek

jaminan milik Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap:

- Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perum Bumi Citra Fajar Milano Park C-2115, Sidoarjo, vide SHGB Nomor. 624/ Kel. Pucang Anom, tanggal 01 Maret 2006 (jatuh tempo 13 Juli 2025) SU No.00035/08.10/2006, tanggal 25 Januari 2006, LT.74M<sup>2</sup>, dan SHGB Nomor: 582/ Kel. PucangAnom, tanggal 01 Februari 2006 (jatuh tempo 13 Juli 2025) SU Nomor:00032/08.10/2005, tanggal 30 Desember 2015, LT.343 M<sup>2</sup> atas nama Hj. Miharyati Askandar (Penggugat)
- Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perum Bumi Citra Fajar, Jalan Sekawan Indah Blok G Nomor 26 Sidoarjo, Vide SHM Nomor: 286 Rangkah Kidul, tanggal 14-10-1998, GS/SU Nomor 169/05/1998, tanggal 27-07-1998, LT.72M<sup>2</sup>, atas nama Syahrudin
- Tanah dan bangunan penyimpanan stock yang terletak di Komplek Pergudangan Margomulyo Grand Center Blok B-01, Surabaya vide SHGB No. 1512/ Balongsari tanggal 12-10-2004, GS/SU No.00037/16.10/2008 tanggal 15-05-2008, atas nama Syahrudin, S.H.
- Tanah dan Bangunan kantor yang teletak di AMD Manunggal III RT.03, RW.02, Sidoarjo Vide SHM No.79/Gelang, tanggal 17-06-2004, GSU/SU No.00001/09.04/2004, tanggal 06-05-2004 dan SHGB No.1/ Gelang, tanggal 13-02-2004 (Jatuh Tempo 26-01-2024), GS/SU No.00023/09.04/2003, tanggal 11-04-2003, total 1.321 M<sup>2</sup>, atas nama Syahrudin, S.H.

Berdasarkan uriaan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya,

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, secara tanggung renteng, untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Sehingga total yang harus dibayarkan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah),
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya dwangsom sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) hari keterlambatan pembayaran, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,
5. Menyatakan sah sita jaminan terhadap:
  - Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perum Bumi Citra Fajar Milano Park C-2115, Sidoarjo, vide SHGB Nomor. 624/ Kel. Pucang Anom, tanggal 01 Maret 2006 (jatuh tempo 13 Juli 2025) SU No.00035/08.10/2006, tanggal 25 Januari 2006, LT.74M<sup>2</sup>, dan SHGB Nomor: 582/ Kel. PucangAnom, tanggal 01 Februari 2006 (jatuh tempo 13 Juli 2025) SU Nomor:00032/08.10/2005, tanggal 30 Desember 2015, LT.343 M<sup>2</sup> atas nama Hj. Miharyati Askandar (Penggugat)
  - Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perum Bumi Citra Fajar, Jalan Sekawan Indah Blok G Nomor 26 Sidoarjo, Vide SHM Nomor: 286 Rangkah Kidul, tanggal 14-10-1998, GS/SU Nomor 169/05/1998, tanggal 27-07-1998, LT.72M<sup>2</sup>, atas nama Syahrudin
  - Tanah dan bangunan penyimpanan stock yang terletak di Komplek Pergudangan Margomulyo Grand Center Blok B-01, Surabaya vide SHGB No. 1512/ Balongsari tanggal 12-10-2004, GS/SU No.00037/16.10/2008 tanggal 15-05-2008, atas nama Syahrudin, S.H.

- Tanah dan Bangunan kantor yang teletak di AMD Manunggal III RT.03, RW.02, Sidoarjo Vide SHM No.79/Gelang, tanggal 17-06-2004, GSU/SU No.00001/09.04/2004, tanggal 06-05-2004 dan SHGB No.1/ Gelang, tanggal 13-02-2004 (Jatuh Tempo 26-01-2024), GS/SU No.00023/09.04/2003, tanggal 11-04-2003, total 1.321 M<sup>2</sup>, atas nama Syahrudin, S.H.

6. Membebankan biaya perkara, secara tanggung renteng, kepada para Tergugat,

Atau;

Apabila yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan hormat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Tergugat I yang diwakilii oleh kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat III agar menyelesaikan perkara ini dengan damai akan tetapi tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III melakukan upaya Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Bapak Drs. H. Abdul Syukur, S.H., M.H. dan menurut laporan Meditor bahwa mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 25 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

## 1. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT I (in casu PT. Bank BNI Syariah) dengan ini mengajukan EKSEPSI, berdasarkan alasan serta dasar hukum sebagai berikut berikut:

### A. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa PENGGUGAT tidak menarik Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) EDWIN SUBARKAH, SH; ISMARYANI SH., M.Kn; DKK yang kesemuanya merupakan PPAT di Sidoarjo sebagai pihak yang telah membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) guna diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) atas obyek perkara *a quo*, padahal pihak Notaris PPAT mempunyai kepentingan untuk membuktikan kewenangan dan dasar hukum dalam pengikatan Hak Tanggungan atas obyek perkara. Sehingga dengan tidak diikutsertakannya pihak Notaris/PPAT sebagai Para Turut TERGUGAT, maka pihak-pihak dalam gugatan *a quo* tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga gugatan *a quo* mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*.

2. Bahwa hal ini telah menjadi dasar Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:

*“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;*

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:

*“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat.”*

Dan diperkuat kembali oleh Putusan Pengadilan Agama Bandung dengan nomor perkara 5530/Pdt.G/2017/PA.Bdg tanggal 28 Agustus 2018, menyatakan:

“...Notaris/PPAT dan BPN memiliki kedudukan yang penting terkait proses pelelangan yang sedang dilakukan... keberadaan Hak Tanggungan mana sebelumnya telah diproses melalui keterlibatan Notaris/PPAT dan BPN...”

“...Bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi yang diajukan TERGUGAT I terkait gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Notaris/PPAT dan BPN terkait sebagai pihak cukup beralasan, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi yang diajukan TERGUGAT I harus dinyatakan dapat dikabulkan...”

3. Dengan demikian dengan tidak mengikutsertakan pihak Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pihak TERGUGAT I dalam gugatan *a quo*, berakibat terhadap gugatan *a quo* menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga cukup patut dan beralasan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijke verklaard*).

#### B. OBYEK GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Dalam dalil gugatan PENGGUGAT menyatakan dalam gugatannya yaitu mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, ini sangatlah tidak cermat dan sangat tidak berdasar menggugat TERGUGAT I dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk dapat dikategorikan sebagai “Perbuatan Melawan Hukum” apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum dan ada hukum yang dilanggar, dan mengakibatkan adanya kerugian.
2. Bahwa pada faktanya, TERGUGAT I tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, semua yang dilakukan oleh TERGUGAT I telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Bagaimana bisa jika tindakan yang melawan hukum saja tidak ada atau tidak pernah dilakukan dan menyatakan TERGUGAT I dengan gugatan perbuatan yang melawan hukum.

3. Berdasarkan fakta dan dasar hukum tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa betapa sangat tidak relevan dan berdasar gugatan PENGGUGAT yang disampaikan dalam perkara ini bahwa formulasi gugatan tidak jelas (Obscuur Libel).

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT I (in casu PT. Bank BNI Syariah) dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam GUGATANNYA, kecuali apa-apa yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh TERGUGAT I. Bahwa dalil-dalil TERGUGAT I yang telah digunakan dalam EKSEPSI dengan ini SECARA MUTATIS MUTANDIS BERLAKU dan DINYATAKAN KEMBALI DALAM POKOK PERKARA sebagai satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam POKOK PERKARA ini.

1. Bahwa TERGUGAT I merupakan Bank Umum Syariah yang salah satu kegiatan usahanya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan/ investasi dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan Akad Murabahah, Musyarakah maupun akad lainnya berdasarkan prinsip Syariah.
2. Bahwa hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I adalah PARA PENGGUGAT merupakan Direktur PT. Ryan Citra Fajar yang mana PT. Ryan Citra Fajar merupakan Nasabah Pembiayaan TERGUGAT I berdasarkan Akad Plafon Pembiayaan Murabahah Nomor: 45/MDH814/8400/VII/14 (selanjutnya ditulis Akad Pembiayaan Nomor 45) tanggal 23 Juli 2014 adapun penyaluran pembiayaan tersebut untuk take over modal kerja dan tambahan modal kerja dengan maksimum pembiayaan Rp 9.000.000.000 (sembilan milyar rupiah), Akad Plafon Pembiayaan Murabahah Nomor: 46/MDH814/8400/VII/14 (selanjutnya ditulis Akad Pembiayaan Nomor 46) tanggal 23 Juli 2014 adapun penyaluran pembiayaan tersebut untuk realisasi take over modal kerja dan kredit investasi di Bank Mandiri dengan maksimum pembiayaan Rp 8.000.000.000

(delapan milyar rupiah), dan Akad Plafon Pembiayaan Murabahah Nomor: 47/MDH814/8400/VII/14 (selanjutnya ditulis Akad Pembiayaan Nomor 47) tanggal 23 Juli 2014 adapun penyaluran pembiayaan tersebut untuk realisasi tambahan modal kerja dengan maksimum pembiayaan sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Total pembiayaan yang diterima oleh PARA PENGGUGAT yaitu Rp 9.000.000.000 (sembilan milyar rupiah).

Guna menjamin pembiayaan di atas, adapun agunan yang diserahkan oleh PENGGUGAT antara lain:

- a. Tanah dan bangunan yang berdiri di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 624/Pucang Anom, yang dituliskan dalam:
  - Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 197/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang kemudian terbit Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I No. 7577/2015;
  - Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 199/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang kemudian terbit Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat II No. 8813/2015;
  - Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 201/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang kemudian terbit Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat III No. 9813/2015;
  - Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 89/2016 tanggal 23 Juni 2016 yang kemudian terbit Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat IV No. 7463/2016;
  - Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 122/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang kemudian terbit Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat V No. 8952/2016.
- b. Tanah dan bangunan yang berdiri di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 582/Pucang Anom, yang dituliskan dalam:
  - Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 196/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang kemudian terbit Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I No. 7586/2015;

- Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 198/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang kemudian terbit Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat II No. 8867/2015;
  - Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 200/2015 tanggal 17 Juni 2016 yang kemudian terbit Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat III No. 9720/2015;
  - Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 90/2016 tanggal 23 Juni 2016 yang kemudian terbit Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat IV No. 7464/2016;
  - Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 123/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang kemudian terbit Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat V No. 8953/2016.
- c. Tanah dan bangunan yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 286/Rangkah Kidul, yang dituliskan dalam:
- Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 75/2015 tanggal 04 Mei 2015 yang kemudian terbit Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I No. 7477/2015;
  - Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 230/2015 tanggal 23 November 2015 yang kemudian terbit Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat II No. 15251/2015.
- d. Tanah dan bangunan yang berdiri di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1512/Balongsari, yang dituliskan dalam:
- Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 277/2010 tanggal 04 Agustus 2010 yang kemudian terbit Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I No. 3787/2010;
  - Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 471/2011 tanggal 28 September 2011 yang kemudian terbit Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat II No. 6141/2011;
- e. Tanah dan bangunan yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 79/Gelang dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1/Gelang

yang dituliskan dalam:

- Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 76/2015 tanggal 04 Mei 2015 yang kemudian terbit Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I No. 7472/2015.

3. Bahwa dalil dalam posita gugatan PENGGUGAT pada angka 13, 15 dan 17 yang pada intinya *“meminta keringanan kepada TERGUGAT I untuk dihapuskannya kewajiban pembayaran bagi hasil dan hanya membebaskan sebatas nilai pokok pembiayaan”* merupakan dalil yang tidak tepat.

Bahwa pemberian bagi hasil atas pembiayaan berdasarkan akad mudharabah yang telah diberikan oleh bank kepada nasabah telah diatur dalam Pasal 19 huruf c Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta diatur juga dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) dan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.

Lebih lanjut, Bahwa isi Akad Mudharabah Nomor 45, 46 dan 47 Tanggal 23 Juli 2014 adalah berdasarkan kesepakatan para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Salah satu isi akad yang telah disepakati bersama oleh para pihak yaitu mengenai bagi hasil/*nisbah*. Hal ini dapat dibuktikan dengan kembali dengan PARA PENGGUGAT telah menandatangani sekaligus memparaf tiap halaman Akad tersebut, dengan demikian PARA PENGGUGAT telah membaca, mengetahui sekaligus menyetujui isi dari Akad Pembiayaan tersebut. Sehingga sangat tidak tepat apabila PARA PENGGUGAT dalam dalil gugatannya mempermasalahkan isi Akad Perjanjian Murabahah tersebut adalah tidak berdasar hukum.

4. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT dalam posita angka 16, 18, 19, 20 dan 21 yang pada intinya *“Pihak Tergugat I telah merugikan Penggugat sebagai nasabah/Debitur...” “...namun justru TERGUGAT I melakukan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap barang milik PARA PENGGUGAT dan*

*PARA PENGGUGATI* “Bahwa pada tanggal 16 November 2018 Tergugat III melakukan lelang terhadap objek milik *PARA PENGGUGAT*” “Penggugat tidak sependapat dan menolak tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan,” merupakan dalil yang tidak tepat.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 Akad Pembiayaan Nomor 45; Pasal 20 ayat (2) dan 21 ayat (2) Akad Pembiayaan Nomor 46; dan Pasal 21 ayat (2) Akad Pembiayaan Nomor 47 yang telah disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I, secara jelas pada intinya menyatakan bahwa apabila nasabah dinyatakan cidera janji (wanprestasi) maka bank dapat melakukan penyelamatan dan penyelesaian Nasabah, menolak realisasi dana dan atau mengakhiri jangka waktu Akad, melakukan upaya hukum untuk melaksanakan hak Bank tidak terbatas pada pengambilan pelunasan, melakukan eksekusi jaminan serta upaya-upaya hukum lainnya untuk kepentingan pelunasan dana yang telah disalurkan Bank.

Kemudian berdasarkan Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 76/2015 tanggal 04 Mei 2015 yang pada intinya dijelaskan bahwa “Jika debitur tidak memenuhi kewajiban utang piutang, Pihak Kedua selaku pemegang hak tanggungan dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama untuk menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian...”

Bahwa lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, didasari pada Pasal 6 UU Hak Tanggungan yang telah tegas menyatakan bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama (dhi. TERGUGAT I/BNI Syariah) mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut apabila debitur cidera janji.

Bahwa dengan demikian, apabila debitur cidera janji maka kreditur sebagai

pemegang hak tanggungan tidak perlu memperoleh persetujuan dari pemberi hak tanggungan apabila akan melakukan eksekusi atas hak tanggungan yang menjadi jaminan hutang. Pemegang hak tanggungan dapat langsung mengajukan permohonan kepada kantor lelang untuk melakukan pelelangan objek hak tanggungan yang bersangkutan.

Bahwa apabila debitur melakukan perlawanan terhadap eksekusi agunan di pengadilan, maka terhadap agunan yang dibebani dengan Hak Tanggungan tersebut tetap dapat dilakukan eksekusi meskipun belum ada putusan pengadilan. Hal ini dikarenakan adanya Sertifikat Hak Tanggungan yang diatur dalam Pasal 14 UU Hak Tanggungan, fungsi sertifikat tersebut adalah sebagai tanda bukti yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan dan sertifikat tersebut memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.” Dengan adanya irah-irah tersebut, maka Sertifikat tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 14 ayat [3] UU Hak Tanggungan).

5. Bahwa dalil dalam posita gugatan PENGGUGAT pada angka 22 sampai dengan 26 yang pada intinya mengenai dasar hukum mudharabah dan Peraturan Bank Indonesia mengenai penghimpunan dan penyaluran dana bagi yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah merupakan dalil yang keliru dalam menerapkan dasar hukum.

Sebagai Bank Umum Syariah, TERGUGAT I tunduk dan patuh terhadap UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan UUS tanggal 18 November 2014.

Bahwa TERGUGAT I tunduk dan patuh terhadap ketentuan tersebut dan dalam POJK tersebut tidak satupun terdapat ketentuan baik secara eksplisit maupun implisit yang menyatakan bahwa upaya penyelamatan pembiayaan melalui lelang hak tanggungan adalah pelanggaran terhadap kegiatan bank yang berdasarkan prinsip syariah.

6. Bahwa posita gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 27 sampai dengan 30 yang pada intinya menjelaskan mengenai *“Tergugat I telah melawan hukum karena menetapkan dan mengambil nisbah bagi hasil tidak berdasarkan laporan keuangan Penggugat selaku mudharib melainkan berdasarkan perkiraan keuntungan setiap bulan...”* merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak sesuai hukum.

7. Bahwa posita gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 31 sampai dengan 40 yang pada intinya yaitu TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan milik PENGGUGAT merupakan dalil yang tidak tepat.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) apabila terdapat unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi dari Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang melanggar hukum;
- b. Adanya kerugian pada orang lain; dan
- c. Ada kesalahan pada pihak yang melakukan.

Bahwa pada faktanya TERGUGAT I tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku (hukum positif maupun fatwa dewan syariah nasional – MUI), dan semua yang dilakukan oleh TERGUGAT I telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut bahwa pada faktanya, PARA PENGGUGAT lah yang tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya kepada TERGUGAT I.

Berdasarkan catatan administrasi yang dimiliki TERGUGAT I, bahwa PARA PENGGUGAT mulai tidak membayar kewajibannya (menunggak) sejak Agustus 2017. Dengan demikian, maka tidak tepat jika PARA PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I melakukan tindakan perbuatan melawan hukum.

8. Bahwa posita gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 41 sampai dengan 46 yang pada intinya *“berdasarkan PBI 7/46/PBI/2005 menyebutkan bank*

*menanggung seluruh risiko kegiatan usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai atau menyalahi perjanjian”, ”Tergugat I tidak berhak dengan sepihak menyatakan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah menyalahi perjanjian,”* merupakan dalil yang tidak dapat dipertimbangkan.

Bahwa berdasarkan Pasal 8 PBI 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dijelaskan bahwa Peraturan Bank Indonesia nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Peraturan Bank Indonesia nomor 7/46/PBI/2005 tersebut, maka seluruh dalil posita gugatan PARA PENGGUGAT yang menggunakan dasar hukum tersebut tidak dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus gugatan ini.

9. Bahwa posita gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 47 sampai dengan 50 yang pada intinya menjelaskan *“berdasarkan pasal 1266 BW syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan”, ”dengan demikian tindakan Tergugat I, II dan III yang telah melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan milik PARA PENGGUGAT dan tanpa didasari pada putusan pengadilan haruslah dianggap sebagai perbuatan melawan hukum,”* merupakan dalil yang tidak cermat dan tidak tepat.

Bahwa PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I telah SEPAKAT untuk mengikatkan diri dalam Akad Mudharabah No. 45, 46 dan 47 tanggal 23 Juli 2014. Kemudian di dalam Pasal 13 ayat (2) Akad Mudharabah tersebut Para Pihak telah sepakat dan memahami bahwa Bank dapat mengakhiri

jangka waktu Akad dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga nasabah wajib membayar seketika dan sekaligus atas seluruh kewajibannya.

Lebih lanjut, Pasal 1338 KUH Perdata mengatur bahwa: *“Semua Persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”* Dengan demikian, dalil gugatan PARA PENGGUGAT tersebut di atas, sangat tidak tepat apabila PARA PENGGUGAT mempermasalahkan isi dari Akad Mudharabah No. 45, 46 dan 47 tanggal 23 Juli 2014 yang telah disepakati tersebut.

10. Bahwa posita gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 51 sampai dengan 56 yang pada intinya menjelaskan *“Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan informasi secara jelas dan rinci kepada Para Penggugat,”* merupakan dalil yang tidak tepat dan tidak dapat dipertimbangkan.

Bahwa PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan ketentuan dari Pasal yang dilanggar dari Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah sehingga tidak jelas maksud dari bertentangan dalam dalil gugatan PARA PENGGUGAT.

Lebih lanjut, TERGUGAT I merupakan bank umum syariah yang pada pelaksanaan usahanya tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perbankan syariah serta ketentuan yang diatur pada Peraturan Bank Indonesia sehingga sangat tidak mungkin TERGUGAT I melanggar peraturan perundang-undangan tersebut.

11. Bahwa posita gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 57 sampai dengan 63 yang pada intinya menjelaskan *“Tergugat I telah melakukan perbuatan*

*melawan hukum sebagaimana pasal 1365 BW dan Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) merupakan dalil yang tidak tepat dan mendasar pada hukum.*

Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan:

*“perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum dan ada hukum yang dilanggar, mengakibatkan adanya kerugian, di mana kerugian-kerugian dan perbuatan tersebut harus ada hubungannya langsung.”*

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi dari Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

- a. Adanya tindakan yang melawan hukum;
- b. Ada kesalahan pada pihak yang melakukan dan;
- c. Adanya kerugian yang diderita.

Bahwa unsur-unsur pada Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena faktanya TERGUGAT I tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, semua yang dilakukan oleh TERGUGAT I telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada faktanya, PARA PENGGUGAT telah menunggak angsuran pembiayaan sejak bulan Agustus 2017 sehingga tidak tepat PARA PENGGUGAT menyatakan dalam gugatannya telah mengalami kerugian dan meminta ganti kerugian kepada TERGUGAT I. Karena pada faktanya justru TERGUGAT I lah yang mengalami kerugian besar atas tunggakan PENGGUGAT yang mengakibatkan terganggunya bisnis TERGUGAT I dalam menyalurkan dana pembiayaan kepada masyarakat.

12. Bahwa posita gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 64 yang pada intinya meminta diletakkan sita jaminan terhadap objek jaminan tersebut merupakan dalil yang tidak tepat.

Bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah dengan bukti berupa SHGB No. 624, SHGB Nomor 582, SHM Nomor 286, SHGB No. 1512, SHM No. 79 dan SHGB No. 1 kesemuanya itu telah dijadikan jaminan yang diikat dengan Hak Tanggungan untuk menjamin pelunasan pembiayaan PARA PENGGUGAT.

Bahwa Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan sita oleh peradilan hal ini sesuai dengan pendapat ahli St. Remy Sjahdeini mengatakan bahwa: *“Memang seharusnya menurut hukum terhadap Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan sita. Alasannya adalah karena tujuan dari (diperkenankannya) hak jaminan pada umumnya dan khususnya Hak Tanggungan itu sendiri. Tujuan dari Hak Tanggungan adalah untuk memberikan jaminan yang kuat bagi kreditor yang menjadi pemegang Hak Tanggungan itu untuk didahulukan dari kreditor-kreditor lain. Bila terhadap Hak Tanggungan itu dimungkinkan sita oleh pengadilan, berarti pengadilan mengabaikan bahkan meniadakan kedudukan yang diutamakan dan kreditor pemegang Hak Tanggungan”.*

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh St. Remy Sjahdeini di atas, maka dalam perkembangannya sebelum diundangkannya UU Nomor 4 Tahun 1996 telah direspons oleh Mahkamah Agung dengan putusannya Nomor 394k/Pdt/ 1984 tanggal 31 Mei 1985 dengan amar putusannya berbunyi bahwa *“barang-barang yang sudah dijadikan jaminan utang (dalam perkara tersebut adalah jaminan utang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik) tidak dapat diletakkan sita jaminan.*

Hal tersebut *diperkuat* dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 419/K/Pdt/2002 tanggal 18 Oktober 2006 yang pada intinya menyebutkan *“membatalkan sita jaminan atas eksekusi objek jaminan yang diikat dengan hipotek dan hak tanggungan”.*

13. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dan tegas bahwasanya Gugatan dari PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I yang menyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sama sekali tidak berdasar hukum

dan tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang sebenarnya. Maka sudah sepantasnya jika Majelis Hakim yang terhormat berkenan menolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklraad*).

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menolak GUGATAN PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan GUGATAN PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet onvenkelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

- p. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet onvenkelijke Verklaard*).
- q. Menyatakan TERGUGAT I TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT.
- r. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang tidak benar dan beritikad buruk.
- s. Menyatakan Akad Plafon Pembiayaan Murabahah Nomor: 45/MDH814/8400/VII/14; Akad Plafon Pembiayaan Murabahah Nomor: 46/MDH814/8400/VII/14; dan Akad Plafon Pembiayaan Murabahah Nomor: 47/MDH814/8400/VII/14 tertanggal 23 Juli 2014 adalah sah dan mengikat.
- t. Menyatakan sah dan berharga lelang yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap jaminan PARA PENGGUGAT.
- u. Menyatakan TERGUGAT I adalah sebagai pihak yang beritikad baik dan patut dilindungi hukum.
- v. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini.
- w. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat III

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

**Eksepsi *Error in Persona***

1. Bahwa dalam dalil gugatan halaman 11 angka 19, Para Penggugat telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

*“Bahwa pada tanggal 16 November 2018, Tergugat III melakukan lelang terhadap objek milik Penggugat I, berupa:*

- *Sebidang tanah seluas 72 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai dengan SHM Nomor 285 atas nama Syahrudin terletak di Desa Rangka Kidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, setempat dikenal dengan Perum Bumi Citra Fajar Jalan Sekwan Indah Blok G Nomor 26, dengan nilai lelang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),*
- *Sebidang tanah seluas 158 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai dengan SHM Nomor 42 atas nama Syahrudin, terletak di Desa Ngampelsari Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, setempat dikenal dengan Perum Taman Candiloka Blok E-2 Nomor 43, dengan nilai lelang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),*
- *Sebidang tanah seluas 575 m2, berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai SHGB Nomor 1, atas nama Syahrudin, terletak di Desa Gelang, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, setempat dikenal dengan jalan AMD Manunggal III Sidoarjo, dan Sebidang tanah seluas 446m2 berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sesuai dengan SHM Nomor*

*79 atas nama Syahrudin, terletak di Desa Galang, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, setempat dikenal dengan jalan AMD Manunggal 13, Kabupaten Sidoarjo, dengan nilai lelang Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”*

2. Bahwa atas dalil-dalil Para Penggugat tersebut, ternyata secara fakta Para Penggugat telah salah dan keliru menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena Tergugat III tidak pernah melaksanakan lelang atas objek-objek lelang dimaksud.
3. Bahwa hal tersebut akan Tergugat III buktikan dalam sidang pemeriksaan pembuktian nanti.
4. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah sangat keliru dan salah menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* atas dalil-dalil pelaksanaan lelang yang tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat III, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.

**Pelaksanaan Lelang Atas Objek Lelang Yang Didalilkan Oleh Para Penggugat Tidak Dilaksanakan Oleh Tergugat III**

Bahwa sebagaimana telah Tergugat III tegaskan dalam eksepsi di atas, bahwa Tergugat III tidak pernah melaksanakan lelang atas objek lelang sehingga Para Penggugat telah salah dan sangat keliru dalam menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Tergugat III tidak akan menjawab gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara.

Tergugat III Menolak Tuntutan Ganti Rugi dan Uang Paksa Yang Diminta Penggugat Para Penggugat

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil dalam posita dan petitum Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan immateriil sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas tuntutan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- per hari keterlambatan pelaksanaan putusan yang diminta oleh Para Penggugat.
3. Bahwa tuntutan ganti rugi dan uang paksa (*dwangsom*) tersebut selain sangat mengada-ada juga tidak berdasarkan hukum sama sekali.
4. Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat III terkait pelaksanaan lelang sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, sehingga tidak ada satupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, maka Tergugat III tidak patut untuk dituntut membayar ganti rugi dan uang paksa (*dwangsom*). Dengan demikian, tuntutan ganti rugi dan uang paksa (*dwangsom*) yang dimohonkan oleh Para Penggugat harus ditolak oleh Majelis Hakim.

Bahwa Tergugat III menolak dalil-dalil dalam posita dan petitum Para Penggugat untuk selain dan selebihnya serta sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya.

Maka : berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a *qu* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Tergugat III;

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun terhadap Para Penggugat;
3. Menyatakan menolak permohonan ganti rugi materiil sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk kerugian immateriil, serta membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dimohonkan Para Penggugat;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat III tersebut, Para Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis pada sidang tanggal 23 Mei 2019 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan dupliknya pada sidang tanggal 13 Juni 2019 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Bahwa terhadap duplik Tergugat I dan Tergugat III, Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam rereplik, namun meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan, namun pada tanggal 1 Juli 2019 Para Penggugat tidak mengajukan rereplik, dan pada sidang tanggal 18 Juli 2019 mengajukan surat permohonan pencabutan perkara;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Erit Hafiz, S.H., C.L.A., Bayu Septiyan, S.H., M.H., C.L.A., Muchlis Kusetianto, S.H., M.H., Cakra Pandu Hima Dewa, Meidana Pascadinianti, S.H., Wahyu Cahyopurnomo, Visca Probo Artikasari**, karyawan/karyawati pada **PT. Bank BRI Syraiah, tbk**, yang berkedudukan hukum di Jalan HR. Rasuna Said Kavling 10-11, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor BNISy/LGD/12/R tanggal 29 Januari 2019 yang didaftarkan di Register Surat Kuasa pada Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 448/kuasa/1/2019 tanggal 31 Januari 2019 dan Tergugat III berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-111/MK.01/2019 tanggal 15 Maret 2019 yang didaftarkan di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1401/kuasa/4/2019 tanggal 11 April 2019 diwakili Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Jabatan Kepala Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, dkk, Yang berkedudukan hukum di Gedung Djuanda I lantai 3 Kementerian Keuangan Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat dan Tergugat I serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari

Penggugat / Pemohon dan Tergugat / Termohon diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat dan Tergugat I adalah para advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat I dan Tergugat III ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Surabaya dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, juga melalui lembaga mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016 dengan mediator Pengadilan Agama Surabaya Drs. H. Abdul Syukur, S.H., M.H. hakim mediator pada Pengadilan Agama Surabaya, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam persidangan tanggal 18 Juli 2019, tidak bersedia melanjutkan perkaranya dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 6006/Pdt.G/2019/PA.Sby, dan para Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk pada gugatan Biasa dan Perkara ini telah dilakukan Pencabutan oleh Penggugat maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat 1 HIR maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara nomor 6006/Pdt.G/2018/PA.Sby;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 2.368.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Demikian, putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulqa'dah* 1440 *Hijriyah* oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. Saifudin, M.H.** dan **Moh. Jatim, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat III tanpa hadirnya Tergugat II;

Ketua Majelis,

**Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Saifudin, M.H.**

**Moh. Jatim, S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	2.262.000,-
4. PNBP	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	2.368.000,-

(dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)